



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR HK.01.07/MENKES/575/2024**

**TENTANG**

**DEWAN PENGAWAS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan teknis dan keuangan badan layanan umum pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan yang merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, telah dibentuk dewan pengawas badan layanan umum Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;
  - b. bahwa usulan keanggotaan dewan pengawas badan layanan umum pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan telah mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan melalui surat Direktur Jenderal Perbendaharaan (a.n. Menteri Keuangan) Nomor S-63/PB/2024 dan surat Menteri Keuangan Nomor S-368/MK.05/2024, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap keanggotaan dewan pengawas yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 400);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
  10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG DEWAN PENGAWAS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya disebut Dewas Poltekkes Kemenkes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Dewas Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum yang dilakukan dengan mengarahkan, mamantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi Badan Layanan Umum; dan
- b. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum.

KETIGA : Dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas Dewas Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, diangkat sekretaris Dewas Poltekkes Kemenkes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dewas Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan/atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan.

KELIMA : Dewas Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Masa jabatan Dewas Poltekkes Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1464/2023 tentang Dewan Pengawas Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Mei 2024  
MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

Menteri Keuangan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/575/2024  
TENTANG  
DEWAN PENGAWAS POLITEKNIK  
KESEHATAN KEMENTERIAN  
KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGAWAS  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN

1. Poltekkes Kemenkes Jakarta II  
Ketua : dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO  
Anggota : 1. Mario Apriliansyah, S.T., M.T., M.M.  
2. Dr. Annies Said Basalamah, Ak., M.B.A.  
Masa jabatan berakhir pada 13 Juli 2028
2. Poltekkes Kemenkes Jakarta III  
Ketua : dr. Siti Hannah, M.K.M.  
Anggota : 1. Megawati Santoso, Ph.D.  
2. Budi Setyawan Muhammad Nur Yuniarto, Ak., M.A.  
Masa jabatan berakhir pada 13 Juli 2028
3. Poltekkes Kemenkes Surabaya  
Ketua : drg. Diono Susilo Yuskasran, M.P.H.  
Anggota : 1. dr. Putu Moda Arsana, Sp.PD-KEMD, FINASIM  
2. Muhamad Mufti Arkan, S.E., S.S.T., Ak., M.Acc.  
Masa jabatan berakhir pada 13 Juli 2028
4. Poltekkes Kemenkes Yogyakarta  
Ketua : dr. Yudha Mathan Sakti, Sp.OT(K)  
Anggota : 1. Dr. Siti Noordjannah Djohantini, M.M., M.Si.  
2. Nirwala Dwi Heryanto, S.E., M.Si.  
Masa jabatan berakhir pada 13 Juli 2028

5. Poltekkes Kemenkes Bandung  
Ketua : Dr. Sugiyanto, S.Pd., M.App.Sc.  
Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Soehartati Gondhowiardjo, Sp.Onk.Rad(K)  
2. Yuniar Yanuar Rasyid, Ak., M.M.  
Masa jabatan berakhir pada 13 Juli 2028
6. Poltekkes Kemenkes Medan  
Ketua : Laode Musafin M, S.K.M., M.Kes.  
Anggota : 1. Dra. Rita Endang., Apt., M.Kes.  
2. Budiman, S.S.T., Ak., M.B.A.  
Masa jabatan berakhir pada 13 Juli 2028
7. Poltekkes Kemenkes Bengkulu  
Ketua : Sjamsul Ariffin, S.K.M., M.Epid.  
Anggota : 1. drg. Widyawati, M.K.M.  
2. *Ex Officio* Kepala Bidang PPA I, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu  
Masa jabatan berakhir pada 13 Juli 2028
8. Poltekkes Kemenkes Surakarta  
Ketua : Dra. Oos Fatimah Rosyati, M.Kes.  
Anggota : 1. Mohamad Kashuri, S.Si., Apt., M.Farm.  
2. *Ex Officio* Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah  
Masa jabatan berakhir pada 13 Juli 2028
9. Poltekkes Kemenkes Malang  
Ketua : Anna Kurniati, S.K.M., M.A., Ph.D.  
Anggota : 1. Sugianto, S.K.M., M.Sc.P.H.  
2. *Ex Officio* Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur  
Masa jabatan berakhir pada 13 Juli 2028
10. Poltekkes Kemenkes Pontianak  
Ketua : Prof. Dr. H. Arif Sumantri, S.K.M., M.Kes.  
Anggota : 1. Dr. dr. Andon Hestiantoro, Sp.OG(K), M.P.H.  
2. *Ex Officio* Kepala Bidang PPA II, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat  
Masa jabatan berakhir pada 13 Juli 2028

11. Poltekkes Kemenkes Semarang

Ketua : Lupi Trilaksono , S.F., M.M., Apt.

Anggota : 1. Dr. Bondan Ardiningtyas, M.Sc., Apt.  
2. *Ex Officio* Kepala KPPN Semarang II

Masa jabatan berakhir pada 13 Juli 2028

12. Poltekkes Kemenkes Makassar

Ketua : Prof. Dr. Budu, M.Med.Ed, Sp.M(K), Ph.D.

Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Nur Rasyid, Sp.U(K)  
2. *Ex Officio* Kepala KPPN Makassar I

Masa jabatan berakhir pada 13 Juli 2028

13. Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang

Ketua : dr. Siswanto, M.H.P., DTM

Anggota : 1. dr. M. Akbar, Sp.N(K)  
2. Drs. R. Syarif Hidayat, M.Sc.

Masa jabatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan

14. Poltekkes Kemenkes Denpasar

Ketua : Dr. dr. I Nyoman Gede Anom, M.Kes.

Anggota : 1. dr. Fatima Safira Alatas, Sp.A(K), Ph.D.  
2. *Ex Officio* Kepala Bidang PAPK Kanwil DJPb Provinsi Bali

Masa jabatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan

15. Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur

Ketua : *Ex Officio* Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Anggota : 1. dr. Achmad Soebagio Tancarino, MARS  
2. *Ex Officio* Kepala KPPN Samarinda

Masa jabatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan

16. Poltekkes Kemenkes Manado

Ketua : dr. Desak Made Wismarini, M.K.M.

Anggota : 1. Prof. Dr. dr. Trisulo Wasyanto, Sp.JP(K)  
2. Erwin Situmorang, S.Sos., M.M.

Masa jabatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditetapkan

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003